



PUTUSAN SELA
Nomor 14/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

TRI DAMAYATI BINTI SYAMSUL RIZAL, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kali Kesik, Perum Green Garden III, Blok A 19, RT 001, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUSY SYAKIR, S.H. M.H** dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor H "ABDUSY SYAKIR, S.H. M.H & REKAN", yang beralamat di Jalan Akasia, RT 35, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SK/II/2025/PA.LLG tanggal 15 Januari 2025 dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

REFKI ANRA PUTRA BIN KOSIM, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan LDII, No. 150 B, RT 05, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YUSUF RACHMADI, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "YUSUF RACHMADI, S.H & PARTNER", yang berkantor di Jalan Kemang I, Kelurahan



Watervang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK/YR/II/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SK/II/2025/PA.LLG tanggal 22 Januari 2025, sebagai dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Refki Anra Putra bin Kosim**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i
3. terhadap Termohon (**Tri Damayati binti Syamsul Rizal**) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Devanya Haziqah Refanti binti Refki Anra Putra**, perempuan, umur 3 (tiga) tahun dan menetapkan Tergugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Denata Alkantara Syahputra bin Refki Anra Putra**, laki-laki, umur 6 enam) tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak yang bernama **Devanya Haziqah Refanti binti Refki Anra Putra**, perempuan, umur 3



- (tiga) tahun sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal umur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum menjatuhkan thalak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau kepada Penggugat Rekonvensi membayar:
 - 4.1. Nafkah madiyah/ lampau sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Januari 2025 secara elektronik;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor



1395/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 15 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2025 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 24 Januari 2025 Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) demikian pula terhadap Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada 25 Januari 2025;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 30 Januari 2025 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 7 Februari 2025 dengan register perkara banding Nomor 14/Pdt.G/2025/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau yang tembusannya telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, melalui surat Nomor : 0514/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2025 tanggal 7 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2025, oleh karena Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir di



persidangan pembacaan putusan pada tanggal 30 Desember 2024, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan juga sebagaimana diatur oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Abdusy Syakir, S.H, MH., dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *ABDUSY SYAKIR, SH, MH & REKAN*, beralamat di Jalan Akasia RT.35 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 38211, email: abdusysyakir9@gmail.com, Hp.081375069251, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 58/SK/II/2025/PA.LLG tanggal 15 Januari 2025, telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dengan demikian berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdatta *jo* SEMA No.6 Tahun 1994 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Terbanding telah memberi kuasa kepada Yusuf Rachmadi, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Pengacara *YUSUF RACHMADI, S.H & PARTNER*, beralamat di Jalan Kemang 1 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau telp. 081367525957, email: yusufrachmadi96@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.023/SKK/YR/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 101/SK/II/2025/PA.LLG tanggal 22 Januari 2025, telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dengan demikian berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdatta *jo* SEMA No.6



Tahun 1994 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adalah permohonan Cerai Talak, Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta, sedangkan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur sanksi-sanksi manakala Pegawai Negeri melanggar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah terdapat fakta bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif belum mendapatkan surat izin atau keterangan dari atasan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Termohon berkewajiban memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai dari suami untuk mendapatkan surat keterangan atasan, hal tersebut telah diatur pada angka II. Perceraian pada angka 3 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10



Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun surat izin perceraian atau surat keterangan perceraian dari atasan dikeluarkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana terdapat dalam angka 4 Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c), namun oleh karena perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 25 November 2024 hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat akan memberikan kesempatan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengurus surat izin atau keterangan atasan paling lama 3 (tiga) bulan, sejak ditetapkannya putusan ini;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



2. Memerintahkan Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk melakukan pemeriksaan tambahan yaitu memerintahkan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk segera mengurus Izin Perceraian di Instansi tempatnya bekerja;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk memberikan batas waktu hingga 3 (tiga) bulan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna mengurus izin perceraianya, dan apabila Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia untuk mengurusnya setelah 3 (tiga) bulan dan tetap berkeinginan untuk bercerai maka Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa bersedia menanggung segala resiko tentang kepegawaiannya;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mengirimkan berita acara sidang paling lambat tanggal 19 Mei 2025;
5. Menanggung biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. H. AZKAR, S.H.** sebagai ketua Majelis serta **Drs. NASRUL, M.A.** dan **Drs. H. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SUKNA DEWI, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. NASRUL, M.A

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. AZKAR, S.H

ttd

Drs. H. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

SUKNA DEWI, S.H



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plh. Panitera
Panitera Muda Banding,

Maskur Kaswi, S.H